

## KERANGKA ACUAN PROGRAM

NAMA PROGRAM	
<b>PELATIHAN JARAK JAUH PEMETAAN, PENILAIAN NJOP, DAN PENILAIAN PROPERTI KRITERIA I (REVISI I)</b>	
TUJUAN PROGRAM	
Pelatihan ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan keterampilan teknis terkait pemetaan, penilaian NJOP dan penilaian properti kriteria I kepada para Pelaksana Seksi P3 (Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan), Petugas Penilai Pajak dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang bidang tugasnya berkaitan dengan Penilaian Pajak.	
KEBUTUHAN STRATEGIS UNIT PENGGUNA YANG AKAN DICAPAI	
DESKRIPSI PROGRAM	Memenuhi Kebutuhan Kompetensi Jabatan sesuai Hasil Analisis Kebutuhan Pembelajaran (AKP) Jabatan serta berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024, yang salah satunya berisi Roadmap Sumber Daya Aparatur 2020 – 2024, arah kebijakan Sumber Daya Manusia dalam rentang waktu 2020 – 2024 mengacu pada Cetak Biru Manajemen Sumber Daya Manusia (CBMSDM) Direktorat Jenderal Pajak. Adapun 11 (sebelas) tujuan strategis yang hendak dicapai dalam lima tahun ke depan, sebagaimana tercantum dalam CBMSDM, adalah sebagai berikut:
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Terbentuknya pegawai berkinerja prima (excellent performance employee);</li> <li>2) Tersedianya perencanaan, pemetaan dan pemenuhan SDM yang akurat dan komprehensif;</li> <li>3) Terwujudnya budaya berbasis kinerja;</li> <li>4) Tersedianya pengembangan kompetensi untuk menghasilkan SDM yang kompetitif;</li> <li>5) Tersedianya pengelolaan karier yang efektif serta pegawai bertalenta yang memiliki kepemimpinan dan motivasi yang tinggi;</li> <li>6) Tersedianya layanan SDM yang prima dengan lingkungan kerja yang kondusif;</li> <li>7) Tersedianya kepastian bagi pegawai berkaitan dengan manajemen exit;</li> <li>8) Tersedianya pengendalian internal yang handal;</li> <li>9) Tersedianya administrasi SDM yang berkualitas dan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi;</li> <li>10) Tersedianya komunikasi internal yang efektif; dan</li> <li>11) Tersedianya sumber daya internal Manajemen SDM yang dapat diandalkan.</li> </ol>

CBMSDM merupakan panduan bagi pengampu manajemen SDM DJP dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Saat ini CBMSDM DJP telah disempurnakan untuk periode Tahun 2019—2024. Adapun fokus tujuan manajemen SDM DJP hingga tahun 2024 ini dibagi menjadi 2 tahap, yaitu:

- Tahap 1 (2019 – 2021), dengan fokus: mengembangkan kompetensi pegawai dan sistem pengelolaan kinerja dalam rangka implementasi manajemen karier berbasis kualifikasi, kompetensi dan kinerja.
- Tahap 2 (2022 – 2024), dengan fokus: membangun sistem manajemen SDM yang handal dan adaptif terhadap perubahan organisasi serta berbasis teknologi dan terintegrasi.

Guna mewujudkan terciptanya sasaran strategis dan dimensi kemampuan pegawai Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan Kompetensi Jabatan sesuai Hasil Analisis Kebutuhan Pembelajaran (AKP) Jabatan serta berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tersebut, maka Pusdiklat Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak (Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian), menyusun Pelatihan Teknis Pemetaan, Penilaian NJOP, Penilaian Properti Kriteria I.

#### SASARAN (*TARGET LEARNERS*)

Pelaksana Seksi P3 (Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan), Petugas Penilai Pajak dan Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang bidang tugasnya berkaitan dengan Penilaian Pajak.

#### MODEL PEMBELAJARAN

- TATAP MUKA (TM)
- NON TATAP MUKA (NTM)
- e-Learning*
  - Bimbingan di tempat Kerja
  - Pelatihan Jarak Jauh
  - Magang
  - Pertukaran PNS dengan Pegawai swasta
  - .....

#### STANDAR KOMPETENSI

1. Menerapkan ketentuan PBB P5L dengan baik
2. Menerapkan konsep Penilaian Properti Kriteria I dengan baik
3. Melakukan Pemetaan PBB P5L dengan baik

#### KOMPETENSI DASAR

1. Menerapkan ketentuan PBB P3L dengan baik;
  - 1.1. Mengidentifikasi Objek Pajak PBB P5L dengan baik;
  - 1.2. Melakukan Penatausahaan PBB P5L dengan baik;
  - 1.3. Melakukan Penetapan NJOP PBB P5L dengan baik
  - 1.4. Menghitung Besarnya PBB P5L terutang dengan baik
2. Menerapkan konsep Penilaian Properti Kriteria I dengan baik;
  - 2.1. Menjelaskan Konsep Penilaian Properti dengan baik;
  - 2.2. Melakukan Penilaian Tanah dengan baik;
  - 2.3. Melakukan Penilaian Bangunan dengan baik;
  - 2.4. Melakukan penggalian potensi pajak sektor properti dengan baik
3. Melakukan Pemetaan dengan baik;
  - 3.1. Menjelaskan Langkah Pengumpulan Peta Objek PBB P5L dengan baik;
  - 3.2. Melakukan Registrasi Peta Objek PBB P5L dengan baik;
  - 3.3. Melakukan Digitasi Peta Objek PBB P5L dengan baik.

## LAMA PELATIHAN EFEKTIF DAN DAFTAR MATA PELAJARAN

No.	Kegiatan	Nama Mata Pelajaran	Jam Pelajaran			Sekuen /Urutan
			TM	NTM	TOTAL	
1	Mata Pelajaran Pokok	PBB P5L *	9	-	9	1
		Penilaian Properti Kriteria I *	13	-	13	2
		Pemetaan *	12	-	12	3
2	Mata Pelajaran Penunjang	-	-	-	-	
3	Ceramah	-	-	-	-	
4	PKL	-	-	-	-	
5	Outbound	-	-	-	-	
6	MFD	-	-	-	-	
7	Pengarahannya Program	-	-	-	-	
8	Action Learning	-	-	-	-	
TOTAL JP			<b>34</b>			
LAMA WAKTU UJIAN						
- <i>Pre Test</i>			<b>45 menit</b>			
- <i>Post Test</i>			<b>45 menit</b>			

DILAKSANAKAN DALAM	<b>5 hari</b>	
*) dapat disampaikan secara <i>Team Teaching</i> maupun secara Tim Asistensi dengan Direktorat Jenderal Pajak		
<b>JENIS DAN JENJANG PROGRAM</b>		
Pelatihan Jarak Jauh Pemetaan, Penilaian NJOP, dan Penilaian Properti Kriteria I adalah Pelatihan Teknis Lanjutan		
<b>PERSYARATAN PESERTA</b>		
<p><b>Administrasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PNS di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;</li> <li>2. Pendidikan minimal D1;</li> <li>3. Ditunjuk dan ditugaskan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak.</li> </ol> <p><b>Kompetensi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksana Seksi P3 (Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan);</li> <li>2. Petugas Penilai Pajak,</li> <li>3. Pegawai Direktorat Jenderal Pajak lainnya yang bidang tugasnya terkait Penilaian Pajak.</li> </ol> <p><b>Lain-lain</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wajib mempelajari materi/bahan penyuluhan melalui KLC atau media lainnya yang sudah direkomendasikan sebelum pelatihan dimulai;</li> <li>2. Wajib menggunakan seragam Kemenkeu selama pelatihan;</li> <li>3. Wajib menggunakan laptop untuk sesi zoom;</li> <li>4. Membawa kasus terkait transaksi properti (PPH Pasal 4(2)).</li> </ol>		
<b>KUALIFIKASI PENGAJAR</b>		
<p>Fasilitator/instruktur Pelatihan ini terdiri dari para Widyaiswara Pusdiklat Pajak, para pegawai yang berasal dari berbagai unit kerja pada Kementerian Keuangan, yang memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <p><b>Umum</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai pengalaman mengajar; dan</li> <li>2. Mendapat persetujuan mengajar Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak atau Pimpinan Direktorat Jenderal Pajak/Kementerian Keuangan.</li> </ol> <p><b>Khusus</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menguasai materi yang akan diajarkan/memiliki keahlian tertentu khususnya dalam mata pelajaran yang akan diberikan;</li> <li>2. Mempunyai kemampuan dalam mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada peserta atau telah mengikuti <i>Training of Trainers</i>; dan</li> <li>3. berpenampilan baik dan rapi.</li> </ol>		

## BENTUK EVALUASI

**EVALUASI LEVEL 1**

1. Evaluasi Pengajar (ada/tidak).  
Catatan: menggunakan kuesioner evaluasi pengajar oleh peserta.
2. Evaluasi Penyelenggaraan (ada/tidak).  
Catatan: menggunakan kuesioner evaluasi penyelenggaraan oleh peserta.

**EVALUASI LEVEL 2**

Pelaksanaan ujian bertujuan untuk menilai pemahaman peserta mengenai materi yang diberikan dalam diklat. Ujian diselenggarakan dalam bentuk **pre-test** (pada awal pelatihan) serta **post-test** (di akhir pelatihan). *Pre-test* dan *post-test* ini dimaksudkan untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta terhadap materi diklat.

Mata diklat yang diujikan dalam *pre-test* dan *post-test* ini adalah:

- PBB P5L
- Penilaian Properti Kriteria I
- Pemetaan

Alokasi waktu untuk kegiatan *pre-test* dan *post-test* ini adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Ujian	Alokasi Waktu	Bentuk Ujian
1.	<i>Pre-Test</i>	45 menit/1 Jamlat	Ujian Tertulis Bentuk soal pilihan ganda
2.	<i>Post-Test</i>	45 menit/1 Jamlat	Ujian Tertulis Bentuk soal pilihan ganda
<b>Jumlah</b>		<b>90 menit/2 Jamlat</b>	

**EVALUASI LEVEL 3**

-

**EVALUASI LEVEL 4**

-

## FASILITAS

- 1) Non Asrama
- 2) Materi/Bahan Ajar
- 3) Rencana *Rundown* Kegiatan/Skenario Pembelajaran/Session Plan
- 4) Internet
- 5) Fasilitas khusus yang diperlukan pengajar meliputi:  
Ruang khusus bagi pengajar yang dilengkapi microphone, laptop, layar, infokus dan peralatan pendukung mengajar lainnya)
- 6) Lain-lain

Program dirancang sedemikian rupa agar dapat berkontribusi terhadap kinerja unit dengan metode pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh ini menggunakan pembelajaran online (virtual learning) dengan menggunakan multiple Platform (Zoom, WA Group, KLC, Google Sheet, Google Docs, Kahoot, atau platform lainnya)

Pembelajaran ini dilakukan selama 5 hari kerja, dimana peserta dan pengajar melakukan tatap muka di kelas dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Peserta akan menerima materi pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan
- b. Proses pembelajaran tatap muka akan diselenggarakan dengan metode:
  - Pemaparan materi oleh pengajar
  - Diskusi contoh implementasi untuk setiap materi antara peserta dan pengajar
  - Praktik/latihan/simulasi terkait materi

**Lembar Pengesahan Kerangka Acuan Program  
Pelatihan Jarak Jauh Pemetaan, Penilaian NJOP, dan Penilaian Properti  
Kriteria I**

Tim Penyusun:

No.	Nama Pengelola Program Pelatihan	Instansi	Struktur Tim Pengelola Program Pelatihan
1.	Heru Supriyanto	Pusdiklat Pajak	Ketua
2.	I Wayan Sukada	Pusdiklat Pajak	Anggota
3.	Listiyarko Wijito	Pusdiklat Pajak	Anggota
4.	Dani Ramdani	Pusdiklat Pajak	Anggota
5.	Mohammad Syafii	Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian, DJP	Anggota

Keterangan :	
Disusun Oleh	Tim Pengelola Program Pelatihan Teknis Pemetaan, Penilaian NJOP dan Penilaian Properti Kriteria I
Tanggal	26 Juni 2020
Revisi I	
Disusun Oleh	Tim Pengelola Program Pelatihan Teknis Pemetaan, Penilaian NJOP dan Penilaian Properti Kriteria I
Tanggal	18 Juni 2021
	<b>Revisi:</b> 1. Penambahan Jamlat pada MP PBB P5L dari 5 menjadi 9 2. Penambahan hari Pelatihan dari 3 hari menjadi 5 hari

Jakarta, 18 Juni 2021

Kepala Pusdiklat,



Ditandatangani secara elektronik

Hario Damar